



KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI

NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

DANA OPERASIONAL 3% PEMERINTAH DESA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membantu Masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan, koordinasi, kerawanan sosial dan apresiasi masyarakat serta mengentaskan Kemiskinan di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Jagapati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir denga Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 54);
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 86/0419/HK/2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jagapati Priode 2021-2027 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2021 Nomor 08);

16. Peraturan Desa Jagapati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jagapati (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Jagapati Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Desa Jagapati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG DANA OPERASIONAL 3% PEMERINTAH DESA;
- KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi menyelesaikan masalah kesejahteraan, koordinasi, kerawanan sosial dan dukungan motivasi kepada Masyarakat, mengentaskan kemiskinan yang dianggarkan dalam APBDDes Desa Jagapati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 32.565.690,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Jagapati
Pada Tanggal 05 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung
2. Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
3. Camat Abiansemal
4. BPD Jagapati
5. Arsip.